



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 22 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2014 di hadapan keluarga besar kami di Kecamatan Raas dengan kutipan akta nikah Nomor: XXX/53/10/2014 tertanggal 19 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Sumenep Raas, selama 1 bulan kemudian pindah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Donganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sampai sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Februari 2015 yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering berselingkuh dengan berganti-ganti wanita lain dan terakhir berselingkuh dengan Masni;
 - b. Tergugat kurang memberi nafkah, walaupun memberi tidak cukup memenuhi kebutuhan Penggugat;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2015 sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Penggugat tinggal dengan saudaranya sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang;
5. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kernelut rumah tangga yang di hadapi Penggugat telah mencoba musyawarahkan dengan keluarga Tergugat dan Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX.13/4.372/CS/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 22 November 2016, *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/53/III/2014 tertanggal 19 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten

Hal 1 dari 12
Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, yang di bawah sumpahnya dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat karena pada tahun 2010 saksi menikah dengan kakak Penggugat dan sekarang rumah kos saksi bersebelahan dengan rumah kos Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi pernah menjadi teman kerja Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kedongan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa beberapa bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang berbeda-beda, Tergugat suka menggoda perempuan lain termasuk kepada saksi. Tergugat pernah mengajak saksi menikah dengan Tergugat padahal Saksi masih saudara ipar Tergugat ;
- Bahwa sewaktu masih menjadi teman kerja Tergugat, saksi pernah mendengar Tergugat menggoda perempuan lain melalui *handphone* di gudang tempat saksi bekerja;
- Bahwa penyebab lain, Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat, namun tidak semua penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat tidak semuanya diberikan, selain dari cerita Penggugat, saksi mengetahui kalau Tergugat sering mentraktir teman-teman kerja Tergugat termasuk juga Saksi terkadang juga ditaraktir oleh Tergugat;

Hal 2 dari 12
Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang di bawah sumpahnya dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, namun anaknya meninggal beberapa bulan setelah dilahirkan;
 - Bahwa sejak sebulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat pertengkaran mereka;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa sekitar tahun awal 2016, saksi pernah melihat Tergugat sedang berboncengan dengan perempuan lain;
 - Bahwa penyebab lain, Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 12
Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa walaupun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak Februari 2015 yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan berganti-ganti wanita lain dan terakhir berselingkuh dengan Masni dan Tergugat kurang memberi nafkah, walaupun memberi tidak cukup memenuhi kebutuhan Pengugat, sehingga puncaknya

Hal 4 dari 12
Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2015 sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, buktimana telah di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti pula Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang menjadi Saksi yang memberikan keterangannya di persidangan secara terpisah di bawah sumpah. Demikian pula secara materiil keterangan para Saksi tersebut dapat diterima karena para Saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Hakim menilai bahwa keterangan para Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal 5 dari 12
Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua orang saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun sejak 2014 dan belum punya anak ini hanya rukun beberapa bulan setelah menikah, namun setelah itu sering bertengkar, dimana kedua saksi secara langsung melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Mengenai penyebabnya, kedua Saksi menerangkan bahwa pertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saksi-saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan para saksi telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa beberapa bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang

Hal 6 dari 12
Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, karena masing-masing sudah tidak mendapatkan haknya dan sudah tidak menjalankan kewajibannya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 7 dari 12
Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 8 dari 12
Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451,000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Mahmudah Hayati S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mahmudah Hayati S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|---------------------|
| Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| Biaya panggilan | : Rp.360.000,- |
| Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| <u>Biaya materai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |

Hal 9 dari 12
Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 451.000,-
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 12
Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Bdg.